



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yahya Prihadna Alias Saleho Bin Harto Nugroho.
2. Tempat lahir : Marabahan.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 5 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal III Rt.002/Rw.009 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya/Jl. Brokoli V Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhammad Yahya Prihadna Alias Saleho Bin Harto Nugroho ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Yahya Prihadna Alias Saleho Bin Harto Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA ALS SALEHO BIN HARTO NUGROHO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA ALS SALEHO BIN HARTO NUGROHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina,
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina,
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripta Muhammad Optinus,
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripta Muhammad Optinus,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan warna kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina,
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/VII/2112,
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE wama hitam metalik An Tri Wanita
 - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto.Dikembalikan kepada korban sdr. NOOR AKHMAD Als AMAT Bin SUTRISNO.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Palangka Raya An. MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als.
SALEHO Bin HARTO NUGROHO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. RTA. Milono KM.4 (kantor Biro jasa CV.EGIANOR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa di Kantor Biro Jasa CV. Egianor (yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor) di jalan RTA. Milono KM.4 Kota Palangka Raya dengan tujuan minta dibantu dalam pengurusan surat perpanjangan pajak kendaraan BPKB serta STNK R4 mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ wama abu metalik an. Triana Kristina dan pengurusan Duplikat dan perpanjangan STNK R4 mobil Toyota Hilux Pick Up wama hitam metalik Nopol KH 8437 AE An. Tri Wanita dan saat itu terdakwa menyanggupi dan bersedia untuk memproses berkas mobil tersebut dan menjanjikan kepada saksi Korban paling lama 3 (tiga) hari udah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, selanjutnya saat itu juga saksi korban menyerahkan kepada terdakwa dokumen berupa 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan warna kendaraan dengan identitas An.Triana Kristina, 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/II/2112, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE warna hitam metalik An Tri Wanita dan 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto untuk pengurusan berkas tersebut.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 september 2021 terdakwa ada mengirim rincian uang biaya untuk pengurusan berkas tersebut kepada saksi korban melalui WA sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 saksi korban transfer ke Rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (delapan juta seratus duapuluh empat ribu rupiah dan yang kedua sebesar Rp.8.411.500,- (delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), tetapi yang uang telah diterima dari saksi korban tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus berkas mobil tersebut melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan berjudi bola online serta berkas mobil milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Kota Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Atas kejadian tersebut saksi korban Noor Akhmad mengalami kerugian sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. RTA. Milono KM.4 (kantor Biro jasa CV.EGIANOR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa di Kantor Biro Jasa CV. Egianor (yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor) di jalan RTA. Milono KM.4 Kota Palangka Raya dengan tujuan minta dibantu dalam pengurusan surat perpanjangan pajak kendaraan BPKB serta STNK R4 mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ wama abu metalik an. Triana Kristina dan pengurusan Duplikat dan perpanjangan STNK R4 mobil Toyota Hilux Pick Up wama hitam metalik Nopol KH 8437 AE An. Tri Wanita dan saat itu terdakwa menyanggupi dan bersedia untuk memproses berkas mobil tersebut dan menjanjikan kepada saksi Korban paling lama 3 (tiga) hari udah selesai, selanjutnya saat itu juga saksi korban menyerahkan kepada terdakwa dokumen berupa 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan wama kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina, 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/II/2112, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE wama hitam metalikAn Tri Wanita dan 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto untuk pengurusan berkas tersebut.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 terdakwa ada mengirim rincian uang biaya untuk pengurusan berkas tersebut kepada saksi korban melalui WA sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 saksi korban transfer ke Rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (delapan juta seratus duapuluh empat ribu rupiah dan yang kedua sebesar Rp.8.411.500,- (delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), tetapi yang uang telah diterima dari saksi korban tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus berkas mobil tersebut melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan berjudi bola online serta berkas mobil milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Kota Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Atas kejadian tersebut saksi korban Noor Akhmad mengalami kerugian sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOOR AKHMAD Als AMAT BIN SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana awalnya saksi kenal sebagai pegawai biro jasa CV. Gianor yang bekerja pada bidang pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi mendatangi terdakwa di Kantor Biro Jasa CV. Gianor Jalan RTA Milono Km. 4 Kota Palangka Raya yang mana saksi menguruskan surat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan pajak kendaraan BPKB beserta STNK R4 Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ warna Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA, serta 1 (satu) pengurusan surat lainnya berupa pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK R4 Mobil Toyota Hilux Pick Up Up. 2.0 L M / T Tahun 2013, warna hitam metalik No Pol KH 8437 AE, Noka MROAW1267D0040716, Nomor Mesin MR7610970 atas nama TRI WANITA.

- Bahwa pada saat saksi berada di kantor terdakwa tersebut ada menyerahkan surat / Dokumen berupa : 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan warna kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina, 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/II/2112, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE warna hitam metalik An Tri Wanita , 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto.
- Bahwa untuk pengurusan surat 2 (dua) unit mobil tersebut terdakwa meminta ditransfer biaya untuk pengurusan surat surat tersebut kepada saksi totol sebesar Rp Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), sudah termasuk biaya jasa untuk terdakwa dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi transfer kepada Rekening bank BCA terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHATNA Als SALEHO sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp. Rp. 8.124.000,- (delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 8.411.500 (delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa saat itu menjanjikan kepada saksi bahwa pengurusan surat-surat kendaraan tersebut akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari).
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari terdakwa menunggu surat – surat kendaraan bermotor tersebut tidak juga diuruskan oleh terdakwa dan ketika didatangi di Kantor Biro Jasa CV. Gianor Jalan RTA Milono Km. 4 Kota Palangka Raya dalam keadaan tutup. Ketika dihubungi via Whatsapp terdakwa kapan pengurusan Surat-Surat saksi selesai hanya dijawab “iya” dan “nggeh”. Dan ketika didatangi ke rumahnya terdakwa di Jl. Wortel Gg. Brokoli V. Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang ada pihak keluarga mertua dari terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak Awal Bulan September 2021 dan ketika ditelepon tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga saksi merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Polresta Palangka Raya untuk di proses.
- Bahwa sampai saat ini baik surat menyurat STNK maupun BPKB kendaraan saksi yaitu Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ warna Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA, serta STNK R4 Mobil Toyota Hilux Pick Up Up. 2.0 L M / T Tahun 2013, warna hitam metalik No Pol KH 8437 AE, Noka MROAW1267D0040716, Nomor Mesin MR7610970 atas nama TRI WANITA tidak ada dikembalikan kepada saksi serta uang yang sudah saksi transfer sebagai uang pengurusan tidak ada dikembalikan.
- Bahwa sudah saksi cek ke Samsat Palangka Raya dan tidak ada masuk register atas pengurusan surat-surat kendaraan milik saksi, sehingga saksi merasa sehingga saksi merasa ditipu dan barang saksi digelapkan oleh terdakwa MUHAMMAD YAHYA PRIHATNA Als SALEHO.
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan berkas pengurusan hidupan pajak BPKB dan STNK atas Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ warna Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA, serta pengurusan duplikat atas R4 Mobil Toyota Hilux Pick Up. 2.0 L M / T Tahun 2013, warna hitam metalik No Pol KH 8437 AE, Noka MROAW1267D0040716, Nomor Mesin MR7610970 atas nama TRI WANITA dengan istri tetapi istri saksi di mobil menunggu di luar saja.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor berupa perpanjangan pajak dan duplikat STNK dengan dua kali transfer dengan total sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan ke rekening Sdr. MUHAMMAD YAHYA PRIHATNA Als SALEHO.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman dan hubungan bisnis atau pekerjaan saja dengan terdakwa tersebut, yang mana saksi yang meminta jasa pengurusan surat kendaraan bermotor dan terdakwa sebagai pihak yang menyediakan jasa pengurusan.
- Bahwa uang saksi yang saksi serahkan ke terdakwa sebagai uang untuk pengurusan surat-surat kendaraan BPKB dan STNK unit mobil saksi tersebut adalah uang pribadi milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ wama Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA yang tidak terdakwa kembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAIFUL BACHRI ALS IPUL BIN MAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama, yang mana saksi ketahui terdakwa bergerak di bidang pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, dan juga sering ke tempat saksi bekerja di Showroom Berkat Bersama Motor Jalan RTA Milono Km. 2,5 Palangka Raya.
- Bahwa saksi mengenal saksi NOOR AKHMAD sudah lama sekira 3 (tiga) tahun, yang mana saksi ketahui saksi NOOR AKHMAD sering membeli unit mobil di showroom di tempat kami bekerja.
- Bahwa saksi NOOR AKHMAD ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu BPKB dan uang tunai untuk pembayaran pengurusan surat menyurat kendaraan kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Type Kijang Innova Tahun 2008 wama Abu – Abu Metalik, Nopol : KH 3 CI (berubah menjadi KH 1823 TQ), Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 atas nama TRIANA KRISTINA, 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Toyota Type Kijang Innova Tahun 2008 wama Abu – Abu Metalik, Nopol : KH 3 CI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berubah menjadi KH 1823 TQ), Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 atas nama TRIANA KRISTINA, 2 (dua) buah fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE wama hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA untuk pengurusan duplikat dan perpanjangan unit tersebut, beserta uang untuk pembayaran pengurusan surat kendaraan bermotor sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi NOOR AHKMAD ada menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi, dan saksi tidak mengetahuinya, dan saksi NOOR AKHMAD juga ada menjelaskan bahwa saksi NOOR AKHMAD ada menguruskan BPKB dan perpanjangan pajak STNK bermotor, yang mana sudah diserahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), akan tetapi terdakwa tidak ada menguruskan surat tersebut hingga pada akhirnya menanyakan keberadaanya kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YANI PURWATI Als YANI Binti RUKUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi NOOR AKHMAD Als AMAT (suami saksi) menitipkan untuk pengurusan surat BPKB beserta STNK R4 Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ wama Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK R4 Mobil Toyota Hilux Pick Up Up. 2.0 L M / T Tahun 2013, wama hitam metalik No Pol KH 8437 AE, Noka MROAW1267D0040716, Nomor Mesin MR7610970 atas nama TRI WANITA kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pengurusan surat kedua unit mobil tersebut terdakwa meminta uang pengurusan sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi NOOR AKHMAD Als AMAT telah menyerahkan uang pengurusan surat mobil tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA terdakwa sebanyak dua kali, pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (Delapan Juta Seratus Dua puluh empat ribu rupiah) dan Transfer ke Dua Rp. 8.411.500,- (Delapan Juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) total sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan uang transferan tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa .
- Bahwa pada waktu itu saksi NOOR AKHMAD langsung masuk ke kantornya terdakwa sambil membawa berkas atau surat menyurat mobil dan saksi pada waktu itu menunggu di dalam mobil sekira 30 (tiga puluh) menit di dalam suami saksi keluar dari kantor tersebut langsung menuju ke mobil, kemudian kita melanjutkan perjalanan.
- Bahwa Kerugian korban total sebesar Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2008 Nopol KH 1823 TQ warna Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, atas nama TRIANA KRISTINA.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai kantor biro jasa CV EGIANOR yang beralamat di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang bergerak dalam bidang jasa antara lain Balik nama STNK dan BPKB, serta bayar pajak tahunan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi NOOR AKHMAD Als AMAT menitipkan uang dan surat-surat mobil milik saksi NOOR AKHMAD Als AMAT berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor QSIUL0S024, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Warna Kendaraan dengan identitas TRIANA KRISTINA, Alamat Jl. Manunggal IV No. 52 Pahandut Palangka Raya Nopol : KH 1823 TQ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.4 G MT Tahun 2008 warna Abu – Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Nomor BPKB F4307262M, berubah warna dari ABU – ABU METALIK menjadi SILVER METALIK, Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dicap dan ditandatangani Sdr. M. MALIK, selaku pimpinan bengkel "Auto Bengkel Codhot" diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 539 / Pem. 305 / B / VII / 2012, dengan identitas izin usaha AUTO MOBIL Jl. Natai Arah RT 24 Kel. Sidorejo P. Bun milik Sdr. MUHAMMAD MALIK, dengan Jenis Usaha Ketok Deco tertanggal 25 Juli 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor 4F3680548Q, dengan identitas NRKB KH 8437 AE, identitas pemilik TRI WANITA Jl. Pattimura No. 59 RT 001 RW 004 Kec. Jekan Raya Palangkaraya dengan identitas kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998 warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 Nomor : STPLKB / 629 / IX / TUK 7.2.1 / 2021 / KA SPKT, atas nama NOOR AKHMAD telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK Nopol : KH 8437 AE, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD), Nomor Rangka : MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970 a.n. TRI WANITA, tertanggal 06 September 2021, dicap dan diketahui oleh KA SPKT II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN SEKTOR KUMAI Sdr. YULIANTO, dan uang sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk menguruskan surat perpanjangan pajak kendaraan dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK mobil milik saksi NOOR AKHMAD tersebut;

- Bahwa pada saat saksi NOOR AKHMAD datang ke kantor terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk menguruskan berkas BPKB dan STNK Mobil Inova dan Mobil Hilux Pick Up tersebut dan pada saat itu juga terdakwa rincikan nominal uang untuk pengurusan berkas tersebut dan berjumlah Total Rp. 16.535.500,- (Enam Belas Juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran uang tersebut di kirimkan oleh saksi NOOR AKHMAD melalui Transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (Delapan Juta Seratus Dua puluh empat ribu rupiah) dan Transfer ke Dua Rp. 8.411.500,- (Delapan Juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan uang transferan tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa, namun terdakwa tidak ada mengurus sama sekali mengenai berkas BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 dan Foto Copy Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi NOOR AKHMAD tersebut telah terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari – hari dan berjudi online dan terdakwa tidak ada melakukan pengurusan sama sekali.
- Bahwa saksi NOOR AKHMAD ada menghubungi terdakwa dan menanyakan berkas tersebut tetapi terdakwa menjawabnya “ Sabar pak masih saya urus “ tetapi kenyataannya tidak ada terdakwa urus sama sekali.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AKHMAD pengurusan surat tersebut dalam 3 (tiga) hari selesai dalam pengurusan berkas kalau di bayarkan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi NOOR AKHMAD;
- Bahwa pada saat saksi NOOR AKHMAD melakukan pengurusan berkas BPKB dan STNK Mobil Inova dan Mobil Hilux Pick Up tersebut ada orang lain mengetahui yaitu istri saksi NOOR AKHMAD;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina,
2. 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina,
3. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus,
4. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus,
5. 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan warna kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina,
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/II/2112,
7. 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE warna hitam metalik An Tri Wanita
8. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Palangka Raya An. MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai kantor biro jasa CV EGIANOR yang beralamat di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang bergerak dalam bidang jasa antara lain Balik nama STNK dan BPKB, serta bayar pajak tahunan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi NOOR AKHMAD Als AMAT menitipkan uang dan surat-surat mobil milik saksi NOOR AKHMAD Als AMAT berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor QSIUL0S024, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor



Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Warna Kendaraan dengan identitas TRIANA KRISTINA, Alamat Jl. Manunggal IV No. 52 Pahandut Palangka Raya Nopol : KH 1823 TQ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.4 G MT Tahun 2008 warna Abu – Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Nomor BPKB F4307262M, berubah warna dari ABU – ABU METALIK menjadi SILVER METALIK, Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dicap dan ditandatangani Sdr. M. MALIK, selaku pimpinan bengkel "Auto Bengkel Codhot" diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 539 / Pem. 305 / B / VII / 2012, dengan identitas izin usaha AUTO MOBIL Jl. Natai Arahan RT 24 Kel. Sidorejo P. Bun milik Sdr. MUHAMMAD MALIK, dengan Jenis Usaha Ketok Deco tertanggal 25 Juli 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor 4F3680548Q, dengan identitas NRKB KH 8437 AE, identitas pemilik TRI WANITA Jl. Pattimura No. 59 RT 001 RW 004 Kec. Jekan Raya Palangkaraya dengan identitas kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998 warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 Nomor : STPLKB / 629 / IX / TUK 7.2.1 / 2021 / KA SPKT, atas nama NOOR AKHMAD telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK Nopol : KH 8437 AE, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD), Nomor Rangka : MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970 a.n. TRI WANITA, tertanggal 06 September 2021, dicap dan diketahui oleh KA SPKT II KEPOLISIAN SEKTOR KUMAI Sdr. YULIANTO, dan uang sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk mengurus surat perpanjangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



pajak kendaraan dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK mobil milik saksi NOOR AKHMAD tersebut;

- Bahwa pada saat saksi NOOR AKHMAD datang ke kantor terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk menguruskan berkas BPKB dan STNK Mobil Inova dan Mobil Hilux Pick Up tersebut dan pada saat itu juga terdakwa rincikan nominal uang untuk pengurusan berkas tersebut dan berjumlah Total Rp. 16.535.500,- (Enam Belas Juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran uang tersebut di kirimkan oleh saksi NOOR AKHMAD melalui Transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (Delapan Juta Seratus Dua puluh empat ribu rupiah) dan Transfer ke Dua Rp. 8.411.500,- (Delapan Juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan uang transferan tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa, namun terdakwa tidak ada mengurus sama sekali mengenai berkas BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 dan Foto Copy Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi NOOR AKHMAD tersebut telah terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari – hari dan berjudi online dan terdakwa tidak ada melakukan pengurusan sama sekali.
- Bahwa saksi NOOR AKHMAD ada menghubungi terdakwa dan menanyakan berkas tersebut tetapi terdakwa menjawabnya “ Sabar pak masih saya urus “ tetapi kenyataannya tidak ada terdakwa urus sama sekali.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AKHMAD pengurusan surat tersebut dalam 3 (tiga) hari selesai dalam pengurusan berkas kalau di bayarkan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi NOOR AKHMAD;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOOR AKHMAD mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, ATAU kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara



dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1). Barangsiapa;
- 2). Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3). Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad). 1. Unsur : “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Muhammad Yahya Prihadna Alias Saleho Bin Harto Nugroho, identitas Terdakwa selengkapya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Terdakwa juga tidak berkeberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang, sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *zich toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknyanya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa mempunyai kantor biro jasa CV EGIANOR yang beralamat di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang bergerak dalam bidang jasa antara lain Balik nama STNK dan BPKB, serta bayar pajak tahunan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi NOOR AKHMAD Als AMAT menitipkan uang dan surat-surat mobil milik saksi NOOR AKHMAD Als AMAT berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor QSIUL0S024, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Tertanggal 06

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Warna Kendaraan dengan identitas TRIANA KRISTINA, Alamat Jl. Manunggal IV No. 52 Pahandut Palangka Raya Nopol : KH 1823 TQ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.4 G MT Tahun 2008 warna Abu – Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Nomor BPKB F4307262M, berubah warna dari ABU – ABU METALIK menjadi SILVER METALIK, Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dicap dan ditandatangani Sdr. M. MALIK, selaku pimpinan bengkel "Auto Bengkel Codhot" diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 539 / Pem. 305 / B / VII / 2012, dengan identitas izin usaha AUTO MOBIL Jl. Natai Arahman RT 24 Kel. Sidorejo P. Bun milik Sdr. MUHAMMAD MALIK, dengan Jenis Usaha Ketok Deco tertanggal 25 Juli 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor 4F3680548Q, dengan identitas NRKB KH 8437 AE, identitas pemilik TRI WANITA Jl. Pattimura No. 59 RT 001 RW 004 Kec. Jekan Raya Palangkaraya dengan identitas kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998 warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 Nomor : STPLKB / 629 / IX / TUK 7.2.1 / 2021 / KA SPKT, atas nama NOOR AKHMAD telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK Nopol : KH 8437 AE, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD), Nomor Rangka : MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970 a.n. TRI WANITA, tertanggal 06 September 2021, dicap dan diketahui oleh KA SPKT II KEPOLISIAN SEKTOR KUMAI Sdr. YULIANTO, dan uang sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk mengurus surat perpanjangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak kendaraan dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK mobil milik saksi NOOR AKHMAD tersebut;

- Bahwa pada saat saksi NOOR AKHMAD datang ke kantor terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk menguruskan berkas BPKB dan STNK Mobil Inova dan Mobil Hilux Pick Up tersebut dan pada saat itu juga terdakwa rincikan nominal uang untuk pengurusan berkas tersebut dan berjumlah Total Rp. 16.535.500,- (Enam Belas Juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran uang tersebut di kirimkan oleh saksi NOOR AKHMAD melalui Transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (Delapan Juta Seratus Dua puluh empat ribu rupiah) dan Transfer ke Dua Rp. 8.411.500,- (Delapan Juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan uang transferan tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa, namun terdakwa tidak ada mengurus sama sekali mengenai berkas BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 dan Foto Copy Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi NOOR AKHMAD tersebut telah terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari – hari dan berjudi online dan terdakwa tidak ada melakukan pengurusan sama sekali.
- Bahwa saksi NOOR AKHMAD ada menghubungi terdakwa dan menanyakan berkas tersebut tetapi terdakwa menjawabnya “ Sabar pak masih saya urus “ tetapi kenyataannya tidak ada terdakwa urus sama sekali.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AKHMAD pengurusan surat tersebut dalam 3 (tiga) hari selesai dalam pengurusan berkas kalau di bayarkan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi NOOR AKHMAD;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membawa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor QSIUL0S024, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Wama Kendaraan dengan identitas TRIANA KRISTINA, Alamat Jl. Manunggal IV No. 52 Pahandut Palangka Raya Nopol : KH 1823 TQ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.4 G MT Tahun 2008 warna Abu – Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Nomor BPKB F4307262M, berubah warna dari ABU – ABU METALIK menjadi SILVER METALIK, Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dicap dan ditandatangani Sdr. M. MALIK, selaku pimpinan bengkel "Auto Bengkel Codhot" diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 539 / Pem. 305 / B / VII / 2012, dengan identitas izin usaha AUTO MOBIL Jl. Natai Arah RT 24 Kel. Sidorejo P. Bun milik Sdr. MUHAMMAD MALIK, dengan Jenis Usaha Ketok Deco tertanggal 25 Juli 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor 4F3680548Q, dengan identitas NRKB KH 8437 AE, identitas pemilik TRI WANITA Jl. Pattimura No. 59 RT 001 RW 004 Kec. Jekan Raya Palangkaraya dengan identitas kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998 warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE warna hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 Nomor : STPLKB / 629 / IX / TUK 7.2.1 / 2021 / KA SPKT, atas nama NOOR AKHMAD telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK Nopol : KH 8437 AE, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD), Nomor Rangka : MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970 a.n. TRI WANITA, tertanggal 06 September 2021, dicap dan diketahui oleh KA SPKT II KEPOLISIAN SEKTOR KUMAI Sdr. YULIANTO, dan uang sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk menguruskan surat perpanjangan pajak kendaraan dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK mobil milik saksi NOOR AKHMAD tersebut, akan tetapi kenyataannya tidak ada terdakwa urus sama sekali, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOOR AKHMAD mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 16.535.500,- (enam belas juta lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus rupiah), tentunya perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja melawan hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan sengaja melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didapat dari keterangan para saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. RTA Milono Km. 4 (Kantor Biro Jasa CV. Gianor) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah saksi NOOR AKHMAD Als AMAT menitipkan uang dan surat-surat mobil milik saksi NOOR AKHMAD Als AMAT berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor QSIUL0S024, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, dengan identitas NRKB KH 1823 TQ, identitas pemilik TRIANA KRISTINA Jl. Manunggal IV No. 52 RT 002 RW 016 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, P. Raya dengan identitas kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 warna abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan Warna Kendaraan dengan identitas TRIANA KRISTINA, Alamat Jl. Manunggal IV No. 52 Pahandut Palangka Raya Nopol : KH 1823 TQ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.4 G MT Tahun 2008 warna Abu – Abu Metalik Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439, Nomor BPKB F4307262M, berubah warna dari ABU – ABU METALIK menjadi SILVER METALIK, Tertanggal 15 Agustus 2021 yang dicap dan ditandatangani Sdr. M. MALIK, selaku pimpinan bengkel "Auto Bengkel Codhot" diatas materai 10.000, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 539 / Pem. 305 / B / VII / 2012, dengan identitas izin usaha AUTO MOBIL Jl. Natai Arahan RT 24 Kel. Sidorejo P. Bun milik Sdr. MUHAMMAD MALIK, dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Usaha Ketok Deco tertanggal 25 Juli 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Barat Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polres Kotawaringin Barat Nomor 4F3680548Q, dengan identitas NRKB KH 8437 AE, identitas pemilik TRI WANITA Jl. Pattimura No. 59 RT 001 RW 004 Kec. Jekan Raya Palangkaraya dengan identitas kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R-TRMDKD) Tahun 1998 wama hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, Tertanggal 06 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh Sdr. BRIPKA MUHAMMAD OPTINUS NRP 85050294, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R-TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE wama hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Model C-1 Nomor : STPLKB / 629 / IX / TUK 7.2.1 / 2021 / KA SPKT, atas nama NOOR AKHMAD telah kehilangan 1 (satu) lembar STNK Nopol : KH 8437 AE, Merk Toyota, Type Hilux Pick Up 2.0 (TGN10R-TRMDKD), Nomor Rangka : MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970 a.n. TRI WANITA, tertanggal 06 September 2021, dicap dan diketahui oleh KA SPKT II KEPOLISIAN SEKTOR KUMAI Sdr. YULIANTO, dan uang sebesar Rp. Rp. 16.535.500 (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk mengurus surat perpanjangan pajak kendaraan dan pengurusan duplikat dan perpanjangan STNK mobil milik saksi NOOR AKHMAD tersebut, pada saat saksi NOOR AKHMAD datang ke kantor terdakwa, terdakwa menyanggupi untuk mengurus berkas BPKB dan STNK Mobil Inova dan Mobil Hilux Pick Up tersebut dan pada saat itu juga terdakwa rincikan nominal uang untuk pengurusan berkas tersebut dan berjumlah Total Rp. 16.535.500,- (Enam Belas Juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan pembayaran uang tersebut di kirimkan oleh saksi NOOR AKHMAD melalui Transfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pengiriman uang yang pertama sebesar Rp. 8.124.000,- (Delapan Juta Seratus Dua puluh empat ribu rupiah) dan Transfer ke Dua Rp. 8.411.500,- (Delapan Juta Empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan uang transferan tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa, namun terdakwa tidak ada mengurus sama sekali mengenai berkas BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Innova G Tahun 2008 wama abu – abu metalik, Nomor Rangka MHFXW42G782127332, Nomor Mesin 1TR6650439 dan Foto Copy Toyota Hilux Pick Up 2.0 (TGN 10R- TRMDKD) Tahun 1998, Nopol : KH 8437 AE wama hitam metalik, Nomor Rangka MR0AW12G7D0040716, Nomor Mesin 1TR7610970, atas nama TRI WANITA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 wama abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripta Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripta Muhammad Optinus, 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan wama kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina, 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor : 539/Pem.305/B/II/2112, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE wama hitam metalik An Tri Wanita, 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto, yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut milik saksi NOOR AKHMAD Als AMAT Bin SUTRISNO maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NOOR AKHMAD Als AMAT Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Palangka Raya An. MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO, yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut milik terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yahya Prihadna Alias Saleho Bin Harto Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil merk Toyota Tipe Kijang Innova tahun 2008 warna abu abu metalik nopol KH 1823 TQ An. Triana Kristina;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 1823 TQ Triana Kristina yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor KH 8437 AE An. Tri Wanita yang dikeluarkan oleh Polres Kobar tertanggal 06 september 2021 yang di cap dan ditandatangani oleh sdr. Bripka Muhammad Optinus;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan perubahan warna kendaraan dengan Identitas An.Triana Kristina;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) nomor :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/Pem.305/B/VII/2112, 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB mobil Toyota Hilux

Pick Up tahun 1998 Nopol KH 8437 AE warna hitam metalik An Tri Wanita;

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang model C-1 An. Noor Akhmad tanggal 06 september 2021 yang ditandatangani oleh KA SPKT II Kepolisian Sektor Kumai sdr. Yulianto;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NOOR AKHMAD Als AMAT Bin SUTRISNO;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Palangka Raya An. MUHAMMAD YAHYA PRIHADNA Als. SALEHO Bin HARTO NUGROHO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.,

Heru Setiyadi, S.H. M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)